

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kesadaran Hukum Masyarakat

Penggunaan pendekatan *socio-legal* atau empiris dalam konteks penelitian ini, berarti menekankan keterkaitan kausal antara variabel bebas dan terikat yang apabila ditinjau secara saksama, variabel bebas berperan sebagai postulat teoretis guna menjelaskan peristiwa hukum pada masyarakat.<sup>31</sup> Teori kesadaran hukum dipilih sebab dinilai akan dapat menguraikan secara komprehensif persoalan rendahnya kepatuhan terhadap hukum *existing*, khususnya dalam kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan konflik melalui tindakan main hakim sendiri.

Secara leksikal istilah kesadaran hukum menggabungkan makna "sadar" sebagai bentuk penghayatan, pemahaman, dan penginsafan, dengan "hukum" sebagai objek dari kesadaran tersebut.<sup>32</sup> Kesadaran hukum dengan demikian menyiratkan sejauh mana individu atau kelompok merasakan, memahami, dan menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam tindakan sehari-hari.

Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa hukum bukanlah semata-mata kumpulan norma dalam perundang-undangan semata, melainkan alat yang memperantarai realitas masyarakat dengan tujuan ideal.<sup>33</sup> Hukum yang hidup dan

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Op.cit*, Hal. 88.

<sup>32</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.web.id/sadar>. diakses tanggal 10 Agustus 2025.

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum Masyarakat Dan Pembangunan*. Bandung. Alumni. Hal. 54.

ditaati dalam konteks ini adalah hukum yang mampu merepresentasikan nilai-nilai sosial yang berkembang. Berbeda dengan pendekatan Hans Kelsen yang melihat hukum secara normatif semata, sebagai sistem aturan yang sah karena dibentuk oleh lembaga berwenang dan memiliki sanksi. Kelsen juga membedakan antara validitas hukum (keabsahan norma) dan efektivitas hukum (tingkat pelaksanaannya dalam masyarakat).<sup>34</sup>

Werner Menski dalam upaya mempertemukan dua kutub antara hukum secara normatif (*law in book*) semata dan hukum dalam praktik semata (*law in action*) menawarkan pendekatan segitiga pluralisme hukum yakni konsep kesinambungan antara negara (hukum positif), hukum masyarakat (praktik sosial), dan etika-moral-agama.<sup>35</sup> Kontekstualisasinya pada Desa Larangan Badung, pemahaman ini penting, karena kecenderungan masyarakat menyelesaikan konflik secara informal (seperti main hakim sendiri) sering kali tidak selaras dengan sistem hukum formal, namun seakan merepresentasikan nilai lokal yang hidup.

Soerjono Soekanto menekankan bahwa tingkat kesadaran hukum berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan terhadap hukum.<sup>36</sup> Apabila masyarakat memahami hukum secara baik, maka masyarakat juga akan cenderung mematuhi. Kesadaran hukum dalam konteks ini telah menjadi indikator penting

---

<sup>34</sup> Hans Kelsen. 2011. *General Theory of Law and State*. ed. Raisul Muttaqien, Terjemahan. New York. Russel and Russel. Hal. 60-62.

<sup>35</sup> Werner Menski. *Perbandingan Hukum Dan Teori Hukum Dari Perspektif Global: Seri Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global*. ed. M. Khozim. Terjemahan. Cambridge: Cambridge University Press. Hal. 174.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Garfindo Persada. Hal. 26.

untuk mengukur efektivitas norma dalam mencegah tindakan-tindakan ilegal (tidak berdasarkan hukum) seperti main hakim sendiri.

Pandangan ini dipertegas oleh Sri Kartini yang melihat kesadaran hukum sebagai bentuk respons secara langsung dalam wujud perasaan atau sikap atas hukum.<sup>37</sup> Jika dikaitkan dengan teori tindakan sosial, maka kesadaran hukum lebih bersifat perilaku sosial, bukan semata tindakan rasional. Di sinilah letak kompleksitas rekonstruksi kesadaran hukum: bagaimana menggeser perilaku sosial yang impulsif menjadi tindakan sosial yang reflektif dan berbasis nilai hukum.

Tantangan utama dalam membangun kesadaran hukum, sebagaimana diuraikan oleh Kartini dan Laurensius Arliman dalam hal ini adalah rendahnya kepastian hukum, diskriminasi dalam penegakan hukum, dan lemahnya integritas aparat.<sup>38</sup> Tatkala kepercayaan terhadap hukum positif menurun, masyarakat cenderung mencari jalan pintas termasuk dengan melakukan keadilan sendiri. Pendekatan *restorative justice* di sinilah menjadi relevan dan memainkan peran yang penting karena mampu merestorasi kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian konflik yang lebih adil, partisipatif, dan tidak represif.<sup>39</sup>

Arliman menambahkan bahwa kesadaran hukum tidak sekedar merupakan tolok ukur efektivitas hukum, namun juga ukuran keteraturan sosial. Semakin tinggi

---

<sup>37</sup> Kartini, *Op.cit*, hal. 9.

<sup>38</sup> Laurensius Arliman. 2015. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta. Deepublish. Hal. 38.

<sup>39</sup> Shadd Maruna. 2014. *The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash*. Meppel. *Restorative Justice: An International Journal* Vol. 2 No. 1. Eleven. Koninklijke Boom Uitgevers. Hal. 9–23.

kesadaran hukum masyarakat, semakin tertib kehidupan bersama. Arliman menekankan bahwa hukum yang tidak mendasarkan diri dari kesadaran masyarakat akan kehilangan kekuatan mengikatnya.<sup>40</sup> Artinya, untuk mencegah tindakan main hakim sendiri, diperlukan rekonstruksi hukum yang tidak hanya sah dalam perundang-undangan semata, tetapi juga dirasakan adil dan relevan oleh masyarakat setempat.

Sudikno Mertokusumo dan M. Syukri Albani Nasution turut menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap hukum sebagai pedoman moral dan sosial.<sup>41</sup> Nasution secara khusus menekankan bahwa kesadaran hukum mencakup dimensi ideal tentang hukum yang seharusnya ada (*ius constituendum*) dan bukan hanya hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Kesadaran ini tidak selalu bergantung pada pelaksanaan hukum di lapangan, melainkan pada pemahaman akan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Achmad Ali kemudian juga memperkenalkan klasifikasi kesadaran hukum menjadi kesadaran hukum positif dan kesadaran hukum negatif. Kesadaran hukum positif mencerminkan perilaku yang sesuai dengan norma, sedangkan kesadaran hukum negatif mencerminkan perilaku yang bertentangan dengannya, meskipun pelaku memahami norma tersebut. Kontekstualisasinya dengan Desa Larangan

---

<sup>40</sup> Laurensius Arliman. 2018. *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia*. Tanjungpinang. Jurnal Selat Vol. 5 No. 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Hal. 177–190.

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta. Liberty. Hal 8; Syukri Albani Nasution. 2016. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. Hal. 32.

Badung, munculnya tindakan main hakim sendiri bisa dibaca sebagai bentuk kesadaran hukum negatif, yakni masyarakat mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak sah, namun tetap melakukannya karena ketidakpercayaan terhadap mekanisme formal.

Soerjono Soekanto lebih rinci lagi mengidentifikasi empat indikator utama dalam menilai kesadaran hukum, di antaranya adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, serta perilaku hukum. Pengetahuan hukum mengacu pada sejauh mana individu atau masyarakat mengetahui adanya peraturan hukum. Ini adalah tingkat kesadaran paling dasar, di mana seseorang menyadari bahwa ada hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan.<sup>42</sup>

Pengetahuan hukum mencakup pemahaman tentang keberadaan undang-undang, peraturan pemerintah, dan norma-norma hukum lainnya. Tanpa pengetahuan ini, sulit bagi seseorang untuk mematuhi hukum atau memahami konsekuensinya. Penelitian dapat mengukur indikator ini melalui pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan umum mengenai hukum, seperti keberadaan undang-undang tertentu atau lembaga penegak hukum.<sup>43</sup>

Setelah mengetahui adanya hukum, indikator selanjutnya adalah pemahaman hukum. Hal ini mengisyaratkan bahwa individu tidak hanya tahu bahwa

---

<sup>42</sup> Rahmadanil Petra Wigel. 2019. *"Kesadaran Hukum Pasangan Suami Isteri Tentang Pencatatan Perkawinan Di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan"*. Skripsi Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Hal. 25-32.

<sup>43</sup> Fauzan Ilmanudin. 2023. *Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Kepemilikan Tanah*. Surabaya. LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan Vol. 1. No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Dr. Soetomo. Hal. 1-7.

ada hukum, tetapi juga memahami isi, makna, dan tujuan dari peraturan hukum tersebut.<sup>44</sup> Pemahaman hukum yang baik memungkinkan seseorang untuk menerjemahkan norma-norma hukum untuk kemudian menerapkannya dalam situasi konkret. Pengukuran pemahaman hukum dapat dilakukan dengan mengajukan skenario atau kasus yang bersifat hipotetis untuk kemudian meminta responden untuk menjelaskan bagaimana hukum berlaku dalam situasi tersebut.<sup>45</sup>

Sikap hukum mencerminkan respons emosional dan evaluatif individu terhadap hukum. Konteks ini adalah kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum, serta menunjukkan penghargaan atau ketidaksetujuan terhadap norma-norma hukum.<sup>46</sup> Sikap hukum yang positif akan mendorong individu untuk mendukung penegakan hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Sebaliknya, sikap negatif dapat menyebabkan resistensi atau bahkan penolakan terhadap hukum. Pengukuran sikap hukum dapat menggunakan skala sikap atau pertanyaan yang mengeksplorasi pandangan responden terhadap keadilan, legitimasi hukum, dan peran hukum dalam masyarakat.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Azmiaty Zuliah, Adi Putra, and Dian Hardian Silalahi. 2021. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Medan. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 8 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Medan Area. Hal. 59–66.

<sup>45</sup> Yul Ernis. 2018. *Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jakarta. Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 18 No. 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal. 477.

<sup>46</sup> Miftahur Rifqi. 2017. *Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat: Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry*. Banda Aceh. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum. Vol. 6 No. 1. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negerii Ar-Raniry. Hal. 62–88.

<sup>47</sup> Arliman, *Loc.cit.*

Keempat aspek ini menjadi dasar analisis penting dalam merekonstruksi kesadaran hukum masyarakat Larangan Badung, khususnya dalam mengalihkan penyelesaian konflik dari cara-cara main hakim sendiri ke arah penyelesaian yang lebih adil melalui pendekatan *restorative justice* yang partisipatif dan berbasis pada nilai lokal.

Teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto dapat dipakai untuk menganalisis fenomena main hakim sendiri (*eigenrichting*) di masyarakat. Intinya, kesadaran hukum terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan. Kalau salah satu unsur lemah, perilaku melanggar hukum seperti main hakim sendiri bisa muncul.

Berikut uraian dan analisis tiap unsur:

1. Pengetahuan Hukum (Legal Knowledge)

Pengertian:

Sejauh mana masyarakat mengetahui adanya aturan hukum.

Analisis pada main hakim sendiri:

Banyak pelaku main hakim sendiri sebenarnya tidak tahu secara jelas bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum (misalnya penganiayaan, pengeroyokan, bahkan pembunuhan).

2. Pemahaman Hukum (Legal Understanding)

Pengertian:

Seberapa dalam masyarakat memahami isi, tujuan, dan fungsi hukum.

Analisis:

Walaupun masyarakat tahu ada hukum, belum tentu mereka paham mengapa hukum melarang main hakim sendiri.

### 3. Sikap Hukum (Legal Attitude)

Pengertian:

Sikap atau penilaian masyarakat terhadap hukum (percaya atau tidak).

Analisis:

Main hakim sendiri sering terjadi karena rendahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.

### 4. Perilaku Hukum (Legal Behavior)

Pengertian:

Tindakan nyata masyarakat dalam menaati atau melanggar hukum.

Analisis:

Main hakim sendiri adalah bentuk nyata perilaku hukum yang menyimpang.

### 5. Pola Perilaku Hukum (Legal Pattern)

Pengertian:

Kebiasaan yang berulang dalam masyarakat terkait hukum.

Analisis:

Jika main hakim sendiri sering terjadi dan “dibiarkan”, maka akan menjadi budaya atau kebiasaan sosial.

## **B. *Eigenrichting* dalam Sistem Hukum Nasional dan Sosiologi Hukum**

### **1. *Eigenrichting* dalam Sistem Hukum Pidana Nasional**

Peristiwa main hakim sendiri, atau yang dikenal dengan istilah *eigenrichting* dalam bahasa Belanda, merupakan salah satu tantangan serius dalam penegakan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. *Eigenrichting* dimaksudkan untuk menyebut bahwa tindakan seseorang atau sekelompok orang yang mengambil alih fungsi penegakan hukum dengan menghukum pihak lain tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Bagaimanapun tindakan *eigenrichting* didasari dengan rasa keadilan yang terdistorsi atau kekecewaan terhadap sistem hukum positif, namun pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan supremasi hukum.<sup>48</sup>

*Eigenrichting* dalam konteks negara hukum tidak hanya mengancam ketertiban sosial, tetapi juga mendegradasi kewibawaan institusi penegak hukum dan berpotensi menimbulkan siklus kekerasan yang tidak kunjung usai.

---

<sup>48</sup> Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty. Hal. 7.

Pemahaman mendalam mengenai *eigenrichting* dari perspektif hukum nasional oleh karenanya menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan sesungguhnya. Bagian ini akan mengulas secara komprehensif definisi dan dasar hukum pelarangan *eigenrichting* dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Istilah *eigenrichting* berasal dari bahasa Belanda yang secara harfiah berarti 'menghakimi sendiri' atau 'melaksanakan hak sendiri'. *Eigenrichting* dalam konteks hukum diartikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menegakkan hak atau membalas perbuatan yang dianggap merugikan tanpa melibatkan otoritas atau prosedur hukum yang berlaku.<sup>49</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan main hakim sendiri sebagai tindakan menghakimi orang lain tanpa memperdulikan hukum yang ada, umumnya dilakukan dengan kekerasan.<sup>50</sup> Definisi ini sejalan dengan pengertian *eigenrichting* yang menekankan pada aspek pengambilalihan fungsi peradilan oleh pihak non-otoritatif.

*Eigenrichting* secara etimologis mencerminkan adanya klaim hak (*eigen*) yang ditegakkan melalui tindakan langsung (*richting*) tanpa melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan. Tindakan ini berbeda secara fundamental dengan konsep pembelaan diri (*noodweer*) yang diakui dalam hukum pidana. *Noodweer*

---

<sup>49</sup> Tim Publikasi Hukumonline, *Noodweer Dan Eigenrichting Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Hukum Pidana*. Diakses tanggal 5 Agustus 2025.

<sup>50</sup> Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi IV. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Hal. 48.

adalah pembelaan darurat yang proporsional terhadap serangan yang melawan hukum, yang dilakukan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari bahaya yang mengancam jiwa atau harta benda.<sup>51</sup> Perbedaan mendasar terletak pada legalitas dan proporsionalitas tindakan. *Noodweer* merupakan pengecualian yang sah dalam keadaan terdesak, sementara *eigenrichting* adalah tindakan ilegal yang melampaui batas-batas hukum yang berlaku, meskipun seringkali didasari oleh motif untuk menegakkan keadilan versi pribadi atau kelompok.

Bentuk-bentuk *eigenrichting* sangat beragam dan seringkali muncul dalam berbagai konteks sosial. Beberapa bentuk umum yang sering terjadi di masyarakat antara lain:

- a. Kekerasan fisik. Melakukan pemukulan, pengeroyokan, atau penganiayaan terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Contoh klasik adalah pengeroyokan terhadap pencuri atau pelaku kejahatan lainnya yang tertangkap basah oleh massa.
- b. Perusakan harta benda. Merusak atau membakar properti milik pihak yang dianggap bersalah sebagai bentuk hukuman atau balas dendam. Ini sering terjadi dalam kasus sengketa tanah atau konflik antar kelompok.
- c. Pengusiran atau pengucilan sosial. Mengusir seseorang dari komunitas atau mengucilkannya secara sosial tanpa melalui proses hukum yang adil.

---

<sup>51</sup> Tim Publikasi Hukumonline, "Noodweer Dan Eigenrichting Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Hukum Pidana. *Loc.cit.*

Hal ini sering terjadi di masyarakat adat atau komunitas kecil yang memiliki norma sosial yang kuat.

- d. Penahanan ilegal. Menahan atau menangkap seseorang tanpa dasar hukum yang jelas, seringkali disertai dengan interogasi paksa atau penyiksaan.
- e. Penyebaran fitnah atau *hoax*. Menyebarakan informasi palsu atau fitnah untuk merusak reputasi seseorang sebagai bentuk penghakiman sosial. Meskipun tidak melibatkan kekerasan fisik, tindakan ini dapat memiliki dampak psikologis dan sosial yang merusak.<sup>52</sup>

Semua bentuk *eigenrichting* ini memiliki benang merah yang sama, yakni adanya upaya untuk mengambil alih fungsi peradilan yang seharusnya menjadi domain negara. Tindakan ini mencerminkan ketidakpercayaan atau ketidakpuasan terhadap sistem hukum formal, yang pada gilirannya dapat memicu anarki dan ketidakstabilan sosial. Penting kiranya untuk memahami bahwa meskipun motif di balik *eigenrichting* mungkin bervariasi, dampaknya selalu merugikan prinsip negara hukum dan keadilan substantif.

Kekuasaan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi dalam konteks negara hukum berada sepenuhnya di tangan negara melalui aparat penegak hukum yang sah. Prinsip ini dikenal sebagai monopoli kekerasan oleh negara, yang bertujuan untuk mencegah anarki dan memastikan bahwa setiap tindakan hukum dilakukan berdasarkan prosedur yang adil dan transparan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Rasubala dan Lembong. *Op.cit*, hal. 78-80.

<sup>53</sup> Budiardjo, *Loc.cit*.

*Eigenrichting* atau main hakim sendiri oleh karena itu secara tegas dilarang dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pelarangan ini tidak hanya didasarkan pada prinsip umum negara hukum, tetapi juga diatur secara spesifik dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kendati tidak ada pasal tunggal dalam KUHP yang secara eksplisit menyebutkan istilah *eigenrichting*, tindakan main hakim sendiri dapat dijerat dengan berbagai pasal pidana yang relevan, tergantung pada bentuk dan dampak dari perbuatan tersebut. Beberapa pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku *eigenrichting* antara lain:

- a. Pasal 262 KUHP memuat ketentuan mengenai kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara terang-terangan atau di muka umum dengan tenaga bersama. Ketentuan ini sangat erat kaitannya dengan perbuatan *eigenrichting*, khususnya ketika masyarakat secara kolektif melakukan tindakan kekerasan atau perusakan sebagai bentuk penghukuman atas seseorang yang dianggap bersalah;
- b. Pasal 466 KUHP yang memuat ketentuan tentang penganiayaan. Ketika seseorang atau sekelompok orang memukul, menyiksa, atau melukai orang lain atas dasar kemarahan pribadi, tindakan tersebut termasuk dalam kategori penganiayaan. Bahkan jika penganiayaan itu mengakibatkan luka berat atau kematian, ketentuan *a quo* menetapkan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu lima hingga tujuh tahun penjara.

Jika penganiayaan yang terjadi tidak sampai menimbulkan luka atau penyakit yang serius, namun tetap melibatkan kontak fisik yang tidak sah, maka dapat dikategorikan sebagai penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 471;

- c. Pasal 521 KUHP yang mengatur tindak pidana perusakan barang milik orang lain secara melawan hukum, kemarahan massa dalam *eigenrichting* terkadang juga diekspresikan melalui perusakan harta benda, misalnya pembakaran sepeda motor milik terduga pelaku kejahatan.
- d. Pasal 451 tentang penyanderaan apabila perbuatan main hakim sendiri disertai dengan membawa secara paksa seseorang dengan maksud menahannya atau menempatkannya di bawah kekuasaan pihak tertentu. Tindakan membawa seseorang ke pos ronda, menyekapnya, atau memaksanya untuk mengaku bersalah di bawah tekanan fisik ataupun psikologis dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, dan masuk dalam kategori penculikan atau penyanderaan yang ancaman pidananya mencapai dua belas tahun penjara.
- e. Pasal 433 KUHP tentang pencemaran nama baik dan Pasal 434 tentang fitnah yang mana *eigenrichting* juga dapat dilakukan dalam bentuk kekerasan verbal atau sosial, seperti menyebarkan tuduhan kepada seseorang tanpa dasar yang sah di media sosial atau di ruang publik lainnya. Apabila seseorang secara sengaja menuduh pihak lain dengan

maksud menjatuhkan nama baiknya, dan tuduhan itu dilakukan secara lisan atau tertulis agar diketahui oleh umum, maka hal tersebut merupakan tindak pidana pencemaran. Bahkan, jika tuduhan itu tidak hanya tanpa bukti, tetapi juga bertentangan dengan apa yang diketahuinya sebagai kebenaran, maka pelaku dapat dikenakan pasal fitnah dengan ancaman pidana yang lebih berat.

Selain KUHP, beberapa undang-undang lain juga dapat relevan dalam konteks *eigenrichting*, terutama jika tindakan tersebut berkaitan dengan isu-isu spesifik seperti perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, atau tindak pidana siber. Misalnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat diterapkan jika korban *eigenrichting* adalah anak-anak.

Untuk dapat menjerat pelaku *eigenrichting* dengan pasal-pasal pidana di atas, harus dipenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam setiap pasal. Misalnya, dalam Pasal 262 KUHP, unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah:

- a. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- b. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.
- c. Mengakibatkan luka atau kerusakan tertentu.

Sementara itu, untuk Pasal 466 KUHP tentang penganiayaan, unsur utamanya adalah adanya perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penting untuk dicatat bahwa niat (*dolus*) dari pelaku juga menjadi faktor penting dalam pembuktian tindak pidana. Meskipun pelaku

*eigenrichting* mungkin berdalih melakukan tindakan tersebut demi keadilan, namun niat untuk melakukan kekerasan, perusakan, atau perampasan kemerdekaan tetap dapat dibuktikan di pengadilan.

Konsep monopoli kekerasan oleh negara adalah salah satu pilar utama dalam teori negara modern. Max Weber sebagaimana dikutip oleh Gerth dan Mills mendefinisikan negara sebagai entitas yang memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam suatu wilayah tertentu.<sup>54</sup> Hanya negara melalui lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang memiliki hak dan kewenangan untuk menggunakan kekerasan atau paksaan dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga ketertiban sosial. *Eigenrichting* secara langsung menantang monopoli ini, karena individu atau kelompok mengambil alih fungsi yang seharusnya hanya dimiliki oleh negara. Ketika masyarakat melakukan main hakim sendiri, hal itu menunjukkan adanya kegagalan dalam fungsi negara untuk memberikan rasa aman dan keadilan, atau setidaknya persepsi kegagalan tersebut.

## **2. *Eigenrichting* Secara Teoretis dalam Kajian Sosiologi Hukum**

Peristiwa *eigenrichting* tidak hanya dapat dianalisis dari perspektif hukum normatif, tetapi juga memerlukan pendekatan sosiologis untuk memahami akar masalah, faktor-faktor pendorong, serta dampaknya terhadap

---

<sup>54</sup> H. H. Gerth and C. Wright Mills. 2009. *From Max Weber: Essays in Sociology*. New York: Oxford University Press. Hal. 77-128.

masyarakat. Sosiologi hukum menawarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengkaji interaksi antara hukum dan masyarakat, termasuk bagaimana norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, dan struktur sosial memengaruhi perilaku hukum individu dan kelompok.<sup>55</sup> Sosiologi hukum dalam konteks ini membantu menjelaskan mengapa masyarakat cenderung melakukan tindakan main hakim sendiri, meskipun tindakan tersebut dilarang oleh hukum positif. Bagian ini akan mengulas *eigenrichting* dari sudut pandang sosiologi hukum, mencakup definisi, faktor-faktor pendorong, dampak sosiologis, serta peran masyarakat dalam pencegahannya.

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan peristiwa sosial lainnya.<sup>56</sup> Secara sederhana, sosiologi hukum mengkaji bagaimana hukum dibentuk oleh masyarakat dan bagaimana hukum memengaruhi masyarakat. Berbeda dengan ilmu hukum normatif yang berfokus pada "apa yang seharusnya" (*das sollen*) hukum, sosiologi hukum lebih tertarik pada "apa yang senyatanya" (*das sein*) hukum dalam masyarakat.<sup>57</sup> Ini berarti sosiologi hukum melihat hukum sebagai suatu gejala sosial yang dapat diamati, dianalisis, dan dijelaskan berdasarkan konteks sosialnya.

---

<sup>55</sup> Amran Suadi. 2019. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, Dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 57.

<sup>56</sup> Bambang Teguh Handoyo. 2021. *Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat. Bandar Lampung*. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai. Hal. 88–104.

<sup>57</sup> C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 82.

Para ahli sosiologi hukum memiliki berbagai definisi mengenai bidang ini. Emile Durkheim, misalnya, melihat hukum sebagai cerminan solidaritas sosial dalam masyarakat. Max Weber mengkaji hukum dalam kaitannya dengan rasionalitas dan dominasi. Sementara itu, Eugen Ehrlich menekankan pada "hukum yang hidup" (*living law*) yang berlaku dalam masyarakat, terlepas dari hukum yang tertulis dalam undang-undang.<sup>58</sup> Bertolak dari beberapa definisi ini dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum berupaya memahami hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai bagian integral dari kehidupan sosial yang kompleks. Relevansi sosiologi hukum dengan peristiwa hukum di masyarakat tampak sangat besar. Hal ini juga dapat membantu menjelaskan mengapa ada kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in books*) dan hukum yang berlaku dalam praktik (*law in action*). Konteksnya dalam *eigenrichting*, sosiologi hukum dapat menjelaskan mengapa masyarakat, meskipun mengetahui adanya larangan hukum, tetap memilih untuk melakukan main hakim sendiri.

Sosiologi hukum menggunakan berbagai pendekatan untuk memahami perilaku hukum. Salah satu pendekatan utama adalah pendekatan empiris, di mana peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, atau survei untuk menganalisis pola-pola perilaku hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini

---

<sup>58</sup> Ahdan Ramdani. "Sosiologi Hukum Menurut Beberapa Ahli," lawyer-ahdanramdani.com, 2024, [https://www.lawyer-ahdanramdani.com/sosiologi-hukum-menurut-beberapa-ahli/#:~:text=Emile Durkheim%3A,itu solidaritas mekanik atau organik](https://www.lawyer-ahdanramdani.com/sosiologi-hukum-menurut-beberapa-ahli/#:~:text=Emile%20Durkheim%3A,itu%20solidaritas%20mekanik%20atau%20organik.). diakses tanggal 4 Agustus 2025.

memungkinkan identifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhi kepatuhan atau pelanggaran hukum. Kajian terhadap *eigenrichting* melalui pendekatan empiris dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik demografi pelaku, motif di balik tindakan mereka, serta respons masyarakat terhadap insiden tersebut.

Selain pendekatan empiris, sosiologi hukum juga menggunakan pendekatan teoretis untuk membangun kerangka konseptual yang dapat menjelaskan peristiwa hukum. Teori-teori seperti teori konflik, teori fungsionalisme, atau teori interaksionisme simbolik dapat digunakan untuk menganalisis *eigenrichting*. Teori konflik, misalnya, mungkin melihat *eigenrichting* sebagai manifestasi dari ketegangan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda atau sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan struktural.<sup>59</sup> Teori fungsionalisme mungkin menganalisis *eigenrichting* sebagai tidak berfungsinya sistem hukum yang mengganggu keseimbangan sosial.<sup>60</sup> Berangkat dari seluruh hal ini, maka sosiologi hukum memberikan perspektif holistik untuk memahami kompleksitas peristiwa *eigenrichting* dari berbagai sudut pandang sosial.

---

<sup>59</sup> Nabilah Apriani. 2022. *Aktualisasi Kedudukan Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia*. Makassar. Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 3 No. 2. Lembaga Studi Hukum Pidana dan Kemasyarakatan (LSHPK). Hal. 133–47.

<sup>60</sup> Muhammad Ardhyas Lazuardi. 2019. *Pendekatan Teori Struktural-Fungsionalis Dalam Memandang Pluralisme Hukum Indonesia*,” Makalah Sosiologi Hukum. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. Hal. 2.

### 3. Faktor penyebab terjadinya *eigenrichting*

Satu persepsi yang perlu untuk diketengakan adalah tindakan *eigenrichting* atau main hakim sendiri tidak muncul begitu saja, melainkan dipicu oleh berbagai faktor sosial yang kompleks dan saling terkait. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang efektif dan komprehensif. Beberapa faktor sosial utama yang mendorong terjadinya *eigenrichting* antara lain:

#### a. Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum

Salah satu faktor paling dominan yang mendorong *eigenrichting* adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Ketika masyarakat merasa bahwa aparat penegak hukum tidak responsif, tidak adil, atau bahkan korup, mereka cenderung kehilangan keyakinan bahwa keadilan akan ditegakkan melalui jalur formal. Persepsi ini dapat muncul dari pengalaman pribadi, cerita dari orang lain, atau liputan media yang menyoroiti kasus-kasus ketidakadilan atau penegakan hukum yang lamban. Akibatnya, masyarakat merasa perlu untuk mengambil tindakan sendiri untuk "menegakkan keadilan" versi mereka, karena mereka tidak percaya bahwa sistem yang ada akan melakukannya.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Fitriati. 2012. *Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologis Dan Sosiologis*. Semarang. Masalah-Masalah Hukum Vol. 41 No. 2 Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Hal. 161–166.

#### b. Ketidakpuasan terhadap Proses dan Hasil Penegakan Hukum

Selain ketidakpercayaan, ketidakpuasan terhadap proses dan hasil penegakan hukum juga menjadi pemicu *eigenrichting*. Proses hukum yang berlarut-larut, biaya yang mahal, atau putusan pengadilan yang dianggap tidak adil dapat menimbulkan frustrasi di kalangan masyarakat. Ketika korban atau keluarga korban merasa bahwa pelaku kejahatan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, atau ketika kasus mereka tidak ditangani dengan serius, mereka mungkin merasa tidak ada pilihan lain selain mencari keadilan sendiri. Hal ini diperparah jika ada persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas yang mana orang-orang berkuasa atau kaya dapat dengan mudah menghindari jerat hukum.<sup>62</sup>

#### c. Pengaruh Norma Sosial dan Budaya Lokal

Norma sosial dan budaya lokal juga dapat memainkan peran signifikan dalam mendorong *eigenrichting*. Beberapa komunitas, terutama di daerah pedesaan atau masyarakat adat, terdapat norma-norma informal yang kuat yang mengatur perilaku dan penyelesaian konflik. Jika norma-norma ini bertentangan dengan hukum positif, atau jika masyarakat merasa bahwa hukum positif tidak mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal, maka *eigenrichting* dapat dianggap sebagai cara yang sah untuk menegakkan

---

<sup>62</sup> I Made Khrisna Dwi Payana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma. 2020. *Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)*. Tangerang Selatan. Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Pamulang. Hal. 63–67.

keadilan sesuai dengan tradisi mereka. Misalnya, konsep "balas dendam" atau "kehormatan keluarga" yang kuat dalam budaya tertentu dapat memicu tindakan main hakim sendiri sebagai bentuk pemulihan harga diri atau sanksi sosial.<sup>63</sup>

#### d. Peran Media Massa dan Opini Publik

Media massa, baik tradisional maupun media sosial, memiliki peran ganda dalam peristiwa *eigenrichting*. Media pada satu sisi mungkin dapat menjadi alat untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Adapun di sisi lain, pemberitaan yang sensasional atau provokatif, terutama di media sosial, dapat memicu emosi massa dan mendorong tindakan main hakim sendiri. Berita tentang kejahatan yang kejam atau ketidakadilan yang mencolok dapat dengan cepat menyebar dan memicu kemarahan publik, yang kemudian dapat berujung pada tindakan *eigenrichting*. Opini publik yang terbentuk melalui media sosial juga dapat memberikan legitimasi semu terhadap tindakan main hakim sendiri, karena banyak orang merasa bahwa mereka bertindak atas nama "keadilan rakyat".<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Wahyudi Saputra dan Mufti Khakim. 2021. *Penyelesaian Tindak Pidana Eigenrichting Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Antropologi Hukum Pidana*. Magelang. Borobudur Law Review Vol.3 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Magelang. Hal. 16–38.

<sup>64</sup> Delis Noor, "Peristiwa Main Hakim Sendiri: Apa Penyebabnya?," rri.co.id, 2025, <https://rri.co.id/bogor/hukum/1517778/peristiwa-main-hakim-sendiri-apa-penyebabnya>. diakses tanggal 2 Agustus 2025.

e. Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat juga berkorelasi dengan kecenderungan *eigenrichting*. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah atau yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit mungkin kurang memahami kompleksitas sistem hukum atau kurang memiliki akses terhadap bantuan hukum. Mereka mungkin lebih rentan terhadap provokasi atau lebih mudah terpengaruh oleh emosi massa. Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi yang parah dapat menciptakan rasa frustrasi dan ketidakadilan yang mendalam, yang kemudian dapat meledak dalam bentuk *eigenrichting* ketika ada pemicu tertentu. *Eigenrichting* dalam kondisi ini dapat menjadi ekspresi dari ketidakberdayaan dan kemarahan terhadap sistem yang dianggap tidak berpihak kepada mereka.<sup>65</sup>

Tindakan *eigenrichting* tidak hanya memiliki implikasi hukum yang serius, tetapi juga menimbulkan dampak sosiologis yang merugikan bagi struktur dan fungsi masyarakat. Dampak-dampak ini dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, dan seringkali menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.

a. Terganggunya Ketertiban Sosial dan Keamanan Masyarakat

---

<sup>65</sup> Agosto Abdul Malik, Akmal Reihan, dan Asmak UI Hosnah. 2024. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Dan Implikasinya Bagi Kehidupan Masyarakat*. Banjarmasin. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory Vol. 2. No. 4. Sharia Journal and Education Center Publishing. Universitas Islam Negeri Antasari. Hal. 2018–2037.

Dampak paling langsung dari *eigenrichting* adalah terganggunya ketertiban sosial dan keamanan masyarakat. Ketika individu atau kelompok mengambil alih fungsi penegakan hukum, maka hukum rimba akan berlaku. Kekerasan menjadi alat utama untuk menyelesaikan masalah, dan rasa takut akan mendominasi. Masyarakat menjadi tidak aman karena setiap orang dapat menjadi korban *eigenrichting*, baik sebagai terduga pelaku maupun sebagai pihak yang kebetulan berada di lokasi kejadian. Hal ini dapat menyebabkan disintegrasi sosial, di mana masyarakat tidak lagi merasa terikat oleh norma-norma hukum yang berlaku dan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara kekerasan. Kehidupan sosial menjadi tidak stabil, dan aktivitas ekonomi serta pembangunan dapat terhambat karena lingkungan yang tidak kondusif.<sup>66</sup>

b. Erosi Kepercayaan terhadap Institusi Hukum

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, *eigenrichting* seringkali merupakan cerminan dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Berbandi sebaliknya, tindakan main hakim sendiri justru semakin mengikis kepercayaan tersebut. Ketika masyarakat melihat bahwa *eigenrichting* terjadi berulang kali tanpa penanganan yang efektif, atau ketika pelaku *eigenrichting* tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, maka

---

<sup>66</sup> Pengadilan Negeri Karanganyar, "Main Hakim Sendiri Di Masyarakat," pn-karanganyar.go.id, 2015, <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/994-main-hakim-sendiri-di-masyarakat#>. diakses tanggal 5 Agustus 2025.

kepercayaan mereka terhadap kemampuan negara untuk menegakkan hukum akan semakin menurun. Erosi kepercayaan ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan legitimasi negara dan mendorong masyarakat untuk semakin menjauh dari jalur hukum formal. Jika institusi hukum kehilangan kepercayaan publik, maka fungsinya sebagai penjaga ketertiban dan keadilan akan terancam, dan masyarakat akan cenderung mencari alternatif di luar sistem.<sup>67</sup>

#### c. Munculnya Siklus Kekerasan dan Balas Dendam

*Eigenrichting* berpotensi memicu siklus kekerasan dan balas dendam yang tidak berkesudahan. Ketika seseorang atau kelompok menjadi korban *eigenrichting*, mereka mungkin merasa tidak puas dengan hasil yang ada dan berupaya untuk membalas dendam. Hal ini dapat menciptakan konflik yang berkepanjangan antara individu atau kelompok yang terlibat, yang pada akhirnya dapat mengancam ketertiban sosial.<sup>68</sup> *Eigenrichting* dalam berbagai kasus bahkan dapat memicu konflik horizontal yang lebih besar, seperti tawuran antar kampung atau antar kelompok. Siklus kekerasan ini sulit dihentikan karena setiap tindakan balas dendam dianggap sebagai pemulihan kehormatan atau keadilan, yang kemudian memicu tindakan balasan lainnya.

---

<sup>67</sup> Malik, Reihan, dan Hosnah, *Op.cit.*

<sup>68</sup> Nanda Ivan Natsir. 2022. *Konflik Horizontal Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Di Kelurahan Cakra Utara Kota Mataram)*. Mataram. Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 Fakultas Hukum. Universitas Mataram. Hal. 164–189.

Ini adalah ancaman serius bagi perdamaian dan stabilitas sosial dalam jangka panjang.

### C. Restorative Justice

Evolusi penegakan hukum pidana menunjukkan pergeseran signifikan dari pendekatan yang berpusat pada individu atau privat menuju domain publik yang diatur oleh negara. Pada masa awal, setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi, penegakan hukum pidana cenderung bersifat pribadi, di mana korban tindak pidana seringkali harus mencari keadilan sendiri, terkadang dengan dukungan kerabat. Konsep seperti *Ius Talionis* atau 'mata ganti mata' menjadi landasan pembalasan yang memungkinkan korban menuntut ganti rugi setara dengan kerugian yang diderita.<sup>69</sup>

Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin terorganisir, khususnya dalam sistem feodal, peran negara mulai menguat. Negara mulai campur tangan dalam penegakan hukum, memperkenalkan sistem denda yang dibayarkan kepada penguasa. Ini menandai perubahan pandangan bahwa kejahatan bukan lagi sekadar pelanggaran terhadap individu, melainkan juga terhadap kepentingan publik dan otoritas penguasa. Dengan demikian, tindakan kriminal

---

<sup>69</sup> Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta. Kanisius. Hal. 115.

mulai dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum yang diatur oleh negara, bukan hanya masalah pribadi antara korban dan pelaku.<sup>70</sup>

Perkembangan ini kemudian mengarah pada pembentukan hukum pidana yang bertujuan mencegah pembalasan pribadi dan mengendalikan tatanan sosial-ekonomi. Negara mengambil peran sentral dalam penegakan hukum untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah tindakan main hakim sendiri oleh individu. Hukum pidana dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen negara untuk mengatur perilaku masyarakat dan menjamin keadilan di ranah publik.<sup>71</sup>

Dokumen hukum kuno seperti Kitab Hammurabi, Hukum Romawi, dan Kitab Mosaic telah membedakan secara jelas antara hukum privat dan hukum publik. Pemisahan ini krusial karena menetapkan batas-batas peran negara dalam urusan hukum yang berkaitan dengan individu dan masyarakat secara luas. Dalam kerangka ini, hukum pidana diklasifikasikan sebagai hukum publik, di mana negara memiliki peran utama dalam penegakannya. Tindak pidana dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan oleh negara, sehingga aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk menuntut dan menghukum pelaku. Akibatnya, proses peradilan pidana lebih berfokus pada hubungan antara pelaku dan negara, sementara korban, yang pada awalnya memegang peran sentral melalui *Ius Talionis*, secara bertahap kurang diperhatikan dalam sistem ini. Peran negara menjadi

---

<sup>70</sup> Maidina Rahmawati et al. 2022. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, ed. Miko Susanto Ginting. Jakarta Selatan. Institute for Criminal Justice Reform. Hal. 20.

<sup>71</sup> *Ibid.* Hal. 21.

dominan dalam menentukan jalannya proses hukum, dengan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada kepentingan publik daripada kepentingan pribadi korban.<sup>72</sup>

Awalnya konsep hukum pidana sangat menekankan retribusi, di mana hukuman bertujuan untuk membalas kejahatan yang dilakukan. Baru sekitar tahun 1970-an, terjadi pergeseran paradigma signifikan dalam sistem peradilan pidana, yaitu munculnya perhatian yang lebih besar terhadap korban kejahatan. Kesadaran akan pentingnya peran korban ini timbul sebagai respons terhadap berbagai kekurangan dalam sistem peradilan pidana yang ada. Gerakan sosial, terutama gerakan perempuan melalui "Asosiasi Nasional untuk Skema Bantuan Korban", berperan penting dalam mendorong perhatian ini. Mereka tidak hanya mengadvokasi peran korban dalam proses peradilan, tetapi juga menekankan pentingnya penyediaan layanan bantuan bagi korban kejahatan.<sup>73</sup>

Pertemuan ini kemudian melahirkan *World Society of Victimology* pada tahun 1979, yang berfokus pada hak-hak dan perlindungan korban. Puncaknya adalah pada tahun 1985, ketika Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.* Hal 22.

<sup>74</sup> *Ibid.*

Gerakan ini juga memfasilitasi perkembangan dan penerimaan konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Berbeda dengan model peradilan retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku, Keadilan Restoratif berupaya memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan, baik bagi korban maupun masyarakat. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash pada tahun 1950-an dan semakin populer pada akhir 1970-an.<sup>75</sup>

Eglash mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai pendekatan yang konstruktif, kreatif, dan melibatkan berbagai pihak dalam proses peradilan. Baik pelaku maupun korban diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam memulihkan kerugian yang terjadi. Pelaku diberi peluang untuk memperbaiki dampak dari tindakannya, sementara korban mendapatkan peran sentral dalam proses pemulihan ini. Dengan demikian, Keadilan Restoratif menawarkan perspektif yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan daripada sekadar penghukuman, menyediakan alternatif yang lebih inklusif dan reparatif dibandingkan pendekatan retributif tradisional.<sup>76</sup>

Konsep keadilan restoratif memiliki peran krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama sebagai respons terhadap minimnya pelibatan korban dalam proses peradilan. Dalam kerangka hukum pidana yang diatur oleh KUHP dan KUHP, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara,

---

<sup>75</sup> Maruna, *Op.cit.* Hal. 12.

<sup>76</sup> Bambang Waluyo. 2017. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok. PT RajaGrafindo Persada. Hal. 93.

sehingga penegakan hukum lebih berfokus pada penghukuman pelaku daripada pemulihan korban. Korban seringkali hanya diposisikan sebagai saksi, yang tugasnya mendukung penuntut umum dalam membuktikan kasus, sehingga hak-hak mereka sering terabaikan.<sup>77</sup>

Penghukuman yang umum diterapkan, seperti pemenjaraan, telah menimbulkan masalah serius seperti kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan dan kurangnya perhatian terhadap pemulihan korban. Tren ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana konvensional kurang selaras dengan kebutuhan korban dan cenderung bergantung pada hukuman formal yang dianggap kurang efektif dalam mencegah perilaku kriminal.<sup>78</sup> Pendekatan *restoratif justice* dalam konteks ini menjadi semakin relevan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang mungkin timbul akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan formal.

Keadilan restoratif sejalan dengan konsep *reintegrative shaming* dari Braithwaite, menawarkan pendekatan alternatif di mana pelaku diajak untuk memahami dan bertanggung jawab atas perbuatannya melalui proses yang melibatkan komunitas, termasuk keluarga dan teman. Sanksi informal dari pihak yang dekat dengan pelaku lebih berdampak dalam mencegah kejahatan daripada hukuman formal yang diterapkan oleh aparat hukum. Konsep ini tampaknya

---

<sup>77</sup> Rahmawati et al., *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Op.cit.* hal. 24.

<sup>78</sup> *Ibid.*

berpotensi diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk memperbaiki keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>79</sup> Hal ini juga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa, mendorong mereka untuk menyelesaikan konflik melalui jalur yang sah dan restoratif, bukan dengan main hakim sendiri.

Sebagai konsep, teori, dan prinsip yang mengedepankan pemulihan hak-hak korban dan masyarakat secara umum, daripada hanya sekedar pembalasan atau rehabilitasi pelaku kejahatan (*retributive and distributive justice*) sebagaimana diuraikan oleh Albert Eglash.<sup>80</sup> Indonesia diidentifikasi oleh Rahmawati dkk pada dasarnya telah mengedepankan aspek penegakan pidana berbasis keadilan restoratif yang terlihat dalam serangkaian hukum adat dan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah ada.<sup>81</sup> Ini sangat penting dalam konteks masyarakat desa yang masih kental dengan nilai-nilai adat, di mana pendekatan restoratif dapat lebih diterima dan efektif dalam membangun kesadaran hukum dan mencegah main hakim sendiri.

Secara eksplisit, Mirza Sahputra mengidentifikasi lima peraturan perundang-undangan yang merumuskan ketentuan keadilan restoratif, yaitu: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Maruna, *Op.cit*, hal. 18.

<sup>81</sup> Rahmawati et al., *Loc.cit.*

Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum; Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Qanun/Peraturan Daerah Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.<sup>82</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) juga dalam konteks ini secara resmi mengadopsi konsep keadilan restoratif. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada penghukuman. Implementasi keadilan restoratif dalam KUHP Baru ini secara khusus diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 99, yang menekankan penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk kasus-kasus tertentu:

1. Pasal 5 KUHP Baru menyatakan bahwa penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui diversi (pengalihan dari proses formal) atau keadilan restoratif, terutama untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Ini menunjukkan komitmen hukum pidana Indonesia untuk mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan memulihkan, terutama untuk kasus-kasus yang tidak terlalu berat.

---

<sup>82</sup> Mirza Sahputra. 2022. *Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Banda Aceh. Jurnal Transformasi Administrasi Vol. 12 No. 01. Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara. Hal. 87–96.

2. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang menekankan dialog, partisipasi, dan tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana. Adanya ketentuan ini dalam KUHP Baru semakin memperkuat landasan hukum bagi penerapan keadilan restoratif di Indonesia, termasuk di tingkat desa, yang dapat menjadi alternatif efektif untuk mencegah praktik main hakim sendiri.<sup>83</sup>

Implementasi keadilan restoratif di tingkat desa, seperti yang dicontohkan oleh Pos Bantuan Hukum Desa Selebung, menunjukkan bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan secara praktis. Pos Bantuan Hukum dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa kecil atau tindak pidana ringan secara kekeluargaan, seperti perselisihan antarwarga (pencurian ringan, penganiayaan ringan, pencemaran nama baik) atau konflik tanah. Tahapan pelaksanaannya meliputi identifikasi kasus yang memenuhi syarat keadilan restoratif (ringan, perdamaian mungkin, pelaku belum pernah dihukum), musyawarah yang melibatkan pihak terkait dengan prinsip sukarela dan kerahasiaan, pencapaian kesepakatan (misalnya permintaan maaf, ganti rugi, atau kerja sosial), dan pemantauan untuk memastikan kesepakatan dipenuhi.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Agus Kusumahadi, "Restorative Justice Dalam Konsep UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru): Penerapan Di Pos Bantuan Hukum Desa Selebung," *Desa Selebung*, 2025, <https://selebung.berdesa.id/artikel/2025/07/23/restorative-justice-dalam-konsep-uu-no-1-tahun-2023-kuhp-baru-penerapan-di-pos-bantuan-hukum-desa-selebung>. diakses tanggal 1 Agustus 2025.

<sup>84</sup> Kusumahadi.

Manfaat penerapan keadilan restoratif di tingkat desa sangat signifikan, antara lain memperkuat harmoni sosial dengan mengurangi permusuhan, mengurangi beban pengadilan karena kasus kecil tidak perlu masuk ke sistem peradilan formal, dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri. Meskipun terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif dan tekanan sosial untuk menghukum, solusi dapat ditemukan melalui sosialisasi oleh kepala desa, pelatihan bagi paralegal desa, dan kolaborasi dengan kepolisian setempat.<sup>85</sup>



---

<sup>85</sup> Kusumahadi.